

Pengelolaan zakat berbasis kelembagaan dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik: Studi pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota Pasuruan

Muzakki Ahmad Firmasnyah¹, Guntur Kusuma Wardana²

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 240503110035@student.uin-malang.ac.id¹, guntur@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pengelolaan zakat berbasis kelembagaan, pemberdayaan ekonomi, mustahik, pendistribusian zakat, BAZNAS

Keywords:

Institutional-based zakat management, economic empowerment, mustahik, zakat distribution, BAZNAS.

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang berperan dalam redistribusi pendapatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, optimalisasi pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan belum maksimalnya pemanfaatan zakat untuk program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan zakat berbasis kelembagaan agar penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat berbasis kelembagaan di BAZNAS Kota Pasuruan serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di BAZNAS Kota Pasuruan, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil temuan lapangan dan literatur pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Pasuruan telah dilakukan melalui sistem kelembagaan yang terstruktur dengan dukungan pembagian fungsi organisasi, penerapan SIMBA, serta prinsip pengelolaan yang mengedepankan aspek syariah, regulasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat tidak hanya berfokus pada penghimpunan dan pendistribusian, tetapi juga diarahkan pada program produktif berupa bantuan usaha, pendampingan, dan dukungan pemasaran yang berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik serta peningkatan kemandirian ekonomi secara bertahap. Dengan demikian, pengelolaan zakat berbasis kelembagaan memiliki peran dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

ABSTRACT

Zakat is an Islamic economic instrument that plays a role in income redistribution, improving social welfare, and empowering the economy of *mustahik* (zakat beneficiaries). However, the optimization of zakat management still faces several challenges, including low public participation in distributing zakat through official institutions and the underutilization of zakat for sustainable economic empowerment programs. These conditions indicate the importance of institutional-based zakat management to ensure that the collection, distribution, and utilization of zakat are carried out in a more systematic, transparent, and accountable manner. This study aims to analyze institutional-based zakat management at BAZNAS Pasuruan City and its impact on the economic empowerment of *mustahik*. This study employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation at BAZNAS Pasuruan City and analyzed descriptively based on field findings and relevant supporting literature. The results indicate that zakat management at BAZNAS Pasuruan City has been implemented through a structured institutional system supported by organizational role distribution, SIMBA implementation, and management principles emphasizing sharia compliance, regulations, and accountability. Zakat management is not only focused on collection and distribution but



is also directed toward productive programs in the form of business capital assistance, mentoring, and marketing support, which contribute to the economic empowerment of mustahik and gradually improve their economic independence. Therefore, institutional-based zakat management plays an important role in optimizing zakat as an instrument for community economic empowerment.

Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga fungsi sosial-ekonomi dalam redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai mekanisme pemerataan ekonomi yang mampu mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong pembangunan kesejahteraan umat apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan (Siregar dkk., 2025) (Khalida & Ghozali, 2023) (Hamdi dkk., 2026). Perkembangan pengelolaan zakat saat ini menunjukkan bahwa zakat tidak lagi dipahami sebatas bantuan konsumtif, melainkan mulai diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan kapasitas usaha, pelatihan, dan pendampingan mustahik agar mampu mencapai kemandirian ekonomi (Bafadhal dkk., 2025).

Besarnya potensi zakat di Indonesia belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi penghimpunan dan pengelolannya. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, pemahaman terhadap fungsi lembaga zakat, religiusitas, serta kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung kepada individu atau tokoh agama (Aisyah & Wardana, 2022). Selain itu, pengelolaan zakat yang masih berorientasi pada distribusi konsumtif dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan secara berkelanjutan karena belum seluruh program zakat disertai pendampingan usaha dan evaluasi jangka panjang (Siregar dkk., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan kelembagaan, strategi penghimpunan, serta keberlanjutan program pemberdayaan yang dijalankan.

Dalam beberapa kajian, zakat produktif terbukti memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan ekonomi secara berkelanjutan (Baco & Raehana, 2025). Program zakat produktif bahkan mendorong perubahan posisi mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri secara ekonomi (Ramadhoni et. al., 2025). Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, monitoring, transparansi, dan sistem pengelolaan zakat yang dijalankan lembaga amil zakat (Arnita dkk., 2026). Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat berbasis kelembagaan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Kajian dosen Program Studi Perbankan Syari'ah (PBS) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat memiliki keterkaitan dengan tata kelola lembaga, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi.

Zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penguatan fungsi sosial lembaga keuangan syariah, sehingga pengelolaan zakat perlu dilakukan secara profesional dan terintegrasi (Wardana, 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa zakat dan tanggung jawab sosial berkontribusi terhadap keberlanjutan serta kinerja lembaga berbasis syariah (Dewi & Kusuma Wardana, 2024). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas zakat tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya penghimpunan dana, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

BAZNAS Kota Pasuruan merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang telah menerapkan sistem pengelolaan berbasis kelembagaan melalui struktur organisasi, penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), serta program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, BAZNAS Kota Pasuruan menjalankan program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha, pendampingan usaha, serta dukungan pemasaran bagi mustahik. Namun, penghimpunan zakat masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya partisipasi muzakki melalui lembaga resmi dan kebiasaan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan zakat berbasis kelembagaan di BAZNAS Kota Pasuruan serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami pengelolaan zakat berbasis kelembagaan dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Adapun lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan. Lokasi ini dipilih berdasarkan pada penerapan sistem pengelolaan zakat yang telah terstruktur melalui penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat berbasis kelembagaan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak pengelola BAZNAS Kota Pasuruan, serta data sekunder yang berasal dari dokumen kelembagaan, laporan, regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengamati aktivitas pengelolaan zakat secara langsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan sistem pengelolaan zakat dan kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.

Pembahasan

Pengelolaan Zakat Berbasis Kelembagaan di Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Pasuruan dilakukan melalui sistem kelembagaan yang terstruktur dengan pembagian fungsi antara unsur pimpinan, pelaksana operasional, dan pengawas internal. Berdasarkan hasil wawancara, unsur pimpinan terdiri atas ketua dan empat wakil ketua (komisioner) yang membawahi bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan dan pelaporan,

serta kesekretariatan dan sumber daya manusia. Pada tingkat operasional terdapat kepala pelaksana beserta pelaksana bidang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan teknis pengelolaan zakat. Selain itu, terdapat juga Satuan Audit Internal (SAI) yang berada di luar garis komando dan berfungsi sebagai pengawas pada internal lembaga BAZNAS.

Struktur kelembagaan tersebut menunjukkan adanya pemisahan fungsi antara pengambil kebijakan, pelaksana, dan pengawas. Pembagian tugas seperti ini penting untuk menjaga transparansi serta meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat. Pengelolaan zakat berbasis kelembagaan dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas karena setiap tahapan penghimpunan hingga pendistribusian dilakukan melalui mekanisme yang lebih terorganisir (Arnita dkk., 2026) (Aisyah & Wardana, 2022). Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembagian fungsi kelembagaan pada BAZNAS Kota Pasuruan, ringkasan struktur organisasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Table 1. Ringkasan fungsi kelembagaan BAZNAS Kota Pasuruan

Unsur Kelembagaan	Fungsi Utama
Komisioner	Menentukan kebijakan dan arah strategis lembaga
Kepala Pelaksana	Mengatur operasional penghimpunan dan pendistribusian zakat
Kepala Bidang	Menjalankan program pengumpulan, pelaporan, dan pendayagunaan
Satuan Audit Internal (SAI)	Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat

Sumber 1: Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti di BAZNAS Kota Pasuruan (2026)

Selain struktur organisasi, BAZNAS Kota Pasuruan memanfaatkan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) dalam proses pencatatan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh transaksi keuangan tercatat secara sistematis dan terhubung hingga tingkat pusat sehingga memudahkan proses pelaporan kepada pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. Penggunaan sistem informasi tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Penerapan tata kelola kelembagaan yang baik menjadi aspek penting dalam menjaga efektivitas pengelolaan zakat. Penelitian Nada dan Wardana menjelaskan bahwa kapasitas lembaga serta pengelolaan keuangan memiliki keterkaitan terhadap optimalisasi penyaluran zakat, sehingga profesionalitas lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan fungsi sosial zakat (Nada & Wardana, 2023). Temuan lain juga menunjukkan bahwa akuntabilitas, tata kelola, dan tanggung jawab sosial lembaga berpengaruh terhadap keberlanjutan institusi berbasis syariah (Dewi & Wardana, 2024). Dengan demikian, efektivitas pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga oleh kualitas tata kelola lembaga yang menjalankannya.

Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Pasuruan berpedoman pada prinsip aman syariat, aman regulasi, dan aman NKRI. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat

tidak hanya memperhatikan aspek administratif, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Pasuruan telah mengarah pada sistem kelembagaan yang terorganisir. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan zakat juga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menghimpun dana zakat dari muzakki, sehingga aspek penghimpunan menjadi bagian penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kota Pasuruan

Penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Pasuruan menjadi bagian yang sangat penting dalam pengelolaan zakat karena menentukan besarnya dana yang dapat didistribusikan kepada mustahik. Optimalisasi penghimpunan zakat tidak hanya dipengaruhi oleh potensi muzakki, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat serta efektivitas sistem penghimpunan yang diterapkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, religiusitas, dan persepsi terhadap transparansi lembaga berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Aisyah & Wardana, 2022) (Arnita dkk., 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Pasuruan lebih difokuskan pada sektor kelembagaan atau institusional dibandingkan masyarakat umum. Sasaran utama penghimpunan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta beberapa instansi pemerintah seperti pengadilan agama dan kepolisian. Strategi tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan zakat dilakukan melalui pendekatan kelembagaan agar penerimaan zakat lebih stabil dan terorganisir. Temuan mengenai sumber utama penghimpunan zakat dapat diringkas pada tabel 2 berikut:

Table 2. Karakteristik penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Pasuruan

Sumber Penghimpun	Keterangan
ASN (Aperatur Sipil Negara)	Menjadi sasaran utama penghimpunan zakat
P3K	Penghimpunan dilakukan melalui instansi pemerintah
Instansi Pemerintah	Berasal dari lembaga negara dan OPD
Masyarakat Umum	Dapat menyalurkan zakat, namun bukan target utama

Sumber 2: Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti di BAZNAS Kota Pasuruan (2026)

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penghimpunan zakat masih menghadapi beberapa kendala. Tidak seluruh ASN menyalurkan zakat melalui BAZNAS dan sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada tokoh agama atau pihak yang dianggap lebih dekat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan penghimpunan tidak sepenuhnya berada pada sistem pengelolaan lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sosial dan tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wanda Rizkia Nur Aisyah dan Guntur Kusuma Wardana yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai fungsi lembaga zakat serta tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan zakat dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Rizkia Nur Aisyah & Kusuma Wardana, 2022). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa tata kelola lembaga dan akuntabilitas memiliki hubungan dengan keberlanjutan penghimpunan dana sosial berbasis syariah (Trisna Dewi & Kusuma Wardana, 2024). Dengan demikian, penghimpunan zakat tidak hanya bergantung pada jumlah calon muzakki, tetapi juga pada kemampuan lembaga dalam membangun kepercayaan publik.

Sebagai upaya meningkatkan penghimpunan zakat, BAZNAS Kota Pasuruan mendorong penguatan regulasi melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mendukung penyaluran zakat ASN melalui lembaga resmi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa dukungan regulasi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat sekaligus memperkuat penghimpunan zakat berbasis kelembagaan. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghimpunan dana, melainkan juga oleh efektivitas penyaluran dan pemanfaatannya bagi mustahik. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Pasuruan.

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kota Pasuruan

Setelah proses penghimpunan, dana zakat yang terkumpul disalurkan kepada mustahik melalui berbagai program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Pasuruan. Berdasarkan hasil wawancara, pendistribusian zakat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah, terutama terkait delapan golongan asnaf sebagai penerima zakat. Selain mempertimbangkan status mustahik, BAZNAS juga melakukan verifikasi terhadap kondisi ekonomi calon penerima agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran zakat tidak dilakukan secara langsung tanpa penilaian, tetapi melalui mekanisme seleksi yang mempertimbangkan kebutuhan penerima manfaat. Program pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Pasuruan dijalankan melalui lima program utama yang mencakup bidang sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Ringkasan program dapat dilihat pada tabel3 berikut:

Table 3. Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Pasuruan

Program BAZNAS	Fokus Program	Bentuk Bantuan
Pasuruan Peduli	Sosial dan kemanusiaan	Bantuan sosial dan kebutuhan darurat
Pasuruan Takwa	Keagamaan	Dukungan kegiatan keagamaan
Pasuruan Cerdas	Pendidikan	Bantuan pendidikan dan penebusan ijazah
Pasuruan Sehat	Kesehatan	Bantuan layanan kesehatan
Pasuruan Makmur	Pemberdayaan Ekonomi	Bantuan usaha dan pendampingan

Sumber 3: Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti di BAZNAS Kota Pasuruan (2026)

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Pasuruan tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga mulai diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan jangka panjang melalui program ekonomi produktif. Program Pasuruan Makmur menjadi salah satu bentuk implementasi zakat produktif yang bertujuan membantu mustahik memperoleh kemampuan ekonomi yang lebih mandiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa zakat produktif berpotensi meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila disertai pendampingan dan penguatan kapasitas usaha (Bafadhhal dkk., 2025) (Ramadhoni et. al., 2025).

Selain bantuan ekonomi, hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Pasuruan juga memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya, termasuk kendala penebusan ijazah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa fungsi zakat tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan. Pendayagunaan zakat pada berbagai sektor menunjukkan adanya upaya memperluas dampak sosial zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas pendayagunaan dana sosial syariah dipengaruhi oleh keberlanjutan program dan kualitas tata kelola lembaga (Dewi & Wardana, 2024). Dengan demikian, keberhasilan pendistribusian zakat tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan program dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mustahik. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih lanjut bagaimana program produktif yang dijalankan BAZNAS Kota Pasuruan berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.

Dampak Pengelolaan Zakat terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pengelolaan zakat berbasis kelembagaan pada dasarnya tidak hanya bertujuan menyalurkan bantuan kepada mustahik, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan ekonomi agar penerima manfaat mampu mencapai kemandirian secara bertahap. Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Kota Pasuruan menjalankan beberapa program pemberdayaan produktif berupa bantuan modal usaha, pendampingan usaha, pengawasan proses usaha agar sesuai prinsip syariah, serta dukungan pemasaran hasil usaha. Salah satu bentuk pendampingan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah program usaha pemotongan ayam halal, di mana penerima manfaat memperoleh bantuan sekaligus pembinaan terkait proses produksi hingga pemasaran.

Bentuk program produktif yang dijalankan BAZNAS Kota Pasuruan ditampilkan pada tabel 4 berikut:

Table 4. Bentuk program pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Pasuruan

Program Produktif	Bentuk Pendampingan	Tujuan
Bantuan modal usaha	Pemberian bantuan usaha	Mendukung pengembangan usaha mustahik
Pendampingan usaha	Pembinaan dan evaluasi usaha	Menjaga keberlanjutan usaha

Pengawasan usaha halal	Pengawasan kesesuaian syariah	Menjamin kualitas usaha
Dukungan pemasaran	Membantu promosi atau penjualan	Meningkatkan peluang pendapatan

Sumber 4: Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti di BAZNAS Kota Pasuruan (2026)

Berdasarkan tabel 4 tersebut, terlihat bahwa program pemberdayaan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga menyentuh aspek pengembangan kemampuan usaha. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi zakat dari pola konsumtif menuju pola produktif. Zakat produktif dipandang lebih mampu memberikan dampak jangka panjang karena mendorong mustahik memperoleh sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan sesaat (Ramadhoni dkk., 2025) (Bafadhal dkk., 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpotensi meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi mustahik apabila disertai pendampingan usaha yang berkelanjutan (Ramadhoni dkk., 2025) (Baco & Raehana, 2025). Temuan dosen PBS juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana sosial berbasis syariah dipengaruhi oleh tata kelola lembaga dan keberlanjutan program yang dijalankan (Dewi & Wardana, 2024). Dengan demikian, efektivitas pemberdayaan ekonomi mustahik tidak hanya bergantung pada jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga pada kualitas pendampingan dan sistem pengelolaan lembaga.

Meskipun penelitian ini belum mengukur peningkatan pendapatan mustahik secara kuantitatif, hasil wawancara menunjukkan bahwa program produktif BAZNAS Kota Pasuruan diarahkan untuk mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan serta mendorong terbentuknya usaha yang lebih mandiri. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat berbasis kelembagaan memiliki kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik melalui peningkatan kapasitas usaha, bukan sekadar pemberian bantuan konsumtif. Dengan demikian, zakat berpotensi berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan dan didukung sistem kelembagaan yang efektif.

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Pasuruan telah dilaksanakan melalui sistem kelembagaan yang terstruktur dengan dukungan pembagian fungsi organisasi, penerapan SIMBA, serta prinsip pengelolaan yang mengedepankan aspek syariah, regulasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan tersebut tidak hanya berfokus pada penghimpunan dan pendistribusian zakat, tetapi juga diarahkan pada program produktif berupa bantuan usaha, pendampingan, dan dukungan pemasaran, sehingga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik serta mendorong peningkatan kemandirian ekonomi secara bertahap.

Meskipun demikian, optimalisasi penghimpunan zakat melalui lembaga resmi masih perlu ditingkatkan mengingat partisipasi muzakki belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga, serta pengembangan program zakat produktif yang berkelanjutan perlu terus dilakukan agar dampak pemberdayaan ekonomi mustahik dapat lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Arnita, T., Iqbal, I., & Syahbudi. (2026). Analisis Implementasi dan Efektivitas Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *Dalam Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* (Vol. 3, Nomor 1).
- Bafadhal, H., Yanti, I., & Firmansyah, H. (2025). Model Pengelolaan Zakat Terintegrasi Antara BAZNAS dan LAZ Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal pendidikan Tambusai*, 9(03), 21261–21270.
- Damayanti Baco, R., & Raehana, S. (2025). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(11).
- Fajar Ramadhoni, D., Zaenuddin, & Ichsan Iqbal. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Distribusi Zakat Produktif Baznas Provinsi Kalimantan Barat. *Economic Reviews Journal*, 4(3), 1196–1209. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i3.824>
- Hamdi, A., Zakiyah, M., Fathoni, A. I., & History, A. (2026). Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Info Artikel Abstract. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 130.
- Khalida, N. D., & Latoif Ghozali, M. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496–2503. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>
- Kusuma Wardana, G. (2023). Evidence of Corporate Zakat Issuance in Sharia Bank in Southeast Asia: Profitability and Liquidity. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(1), 92–106. <https://doi.org/10.21070/perisai.v7i1.1660>
- Qudrun Nada, E., & Kusuma Wardana, G. (2023). The Influence Of Profitability Ratio On Corporate Zakat Dispenses At Sharia Bank In Southeast Asia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 21–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/14312/>
- Rizkia Nur Aisyah, W., & Kusuma Wardana, G. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Rejoso Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Manajemen dan Wakaf*, 3(1), 61–73.
- Siregar, S., Sulista, R., & Taher, K. (2025). Model Efektif Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Nilai Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 194–206.
- Trisna Dewi, M., & Kusuma Wardana, G. (2024). Profitability of Sharia Banking in Southeast Asia: ICSR, IPI and Zakat. *International Journal of Economics Development Research*, 5(3), 2318–2333. <https://repository.uin-malang.ac.id/20433/>
- Wahyu Hestya Budianto, E. (2025). Zakat Produktif: Dinamika Perkembangannya (Tahun 622-2025) (Pertama). PT Afanin Media Utama.